



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Imam Bonjol No. 61, Telp. (061) 4510082 - 4510083, Fax (061) 4568206
Website dishub.sumutprov.go.id – Email dishub.sumutprovinsi@gmail.com

MEDAN - 20157

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR : 800 / 22 / DISHUB / 1 / 2024

TENTANG

PERUBAHAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024-2026

- Menimbang : a. Bahwa salah satu upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan.
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
- c. Bahwa penetapan indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu diatur dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
12. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara ini;
- KEDUA : Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024-2026 dan disampaikan kepada Gubernur Sumatera Utara;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Medan, 02 Januari 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,



Dr. AGUSTINUS, S.SiT., MT
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197608111999031003

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

TUGAS : Membantu Kepala Daerah melaksanakan urusan wajib non pelayanan dasar di bidang perhubungan.

FUNGSI :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang lalu lintas jalan, meliputi manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang angkutan jalan, meliputi pelaksanaan angkutan orang dalam trayek, angkutan orang tidak dalam trayek dan angkutan barang serta penyelenggaraan terminal
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pelayaran, meliputi kepelabuhanan, badan usaha dan jasa angkutan pelayaran, serta angkutan pelayaran rakyat, dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perkeretaapian dan pengembangan, meliputi penyelenggaraan prasarana perkeretaapian provinsi, koordinasi perencanaan lingkungan kerja prasarana perhubungan serta pemaduan moda dan teknologi perhubungan;
5. Penyelenggaraan pelayanan administrasi internal dan eksternal;
6. Penyelenggaraan tugas pembantuan di bidang perhubungan;
7. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DEFENISI OPERASIONAL	RUMUS HITUNG	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas	V/C Rasio di Jalan Provinsi	V/C Rasio di Jalan Provinsi adalah volume lalu lintas kendaraan pada satu ruas jalan dibandingkan dengan kapasitas jalan, dalam satu waktu pada jalan provinsi	Perbandingan Volume / Kapasitas Jalan di Jalan Provinsi	Dinas Perhubungan
		Persentase Fasilitas Keselamatan Jalan	Persentase Ketersediaan Fasilitas Keselamatan Jalan adalah jumlah penyediaan perlengkapan jalan yang disediakan untuk pengguna jalan guna memberikan pelayanan demi kelancaran, keamanan, kenyamanan serta keselamatan bagi pengguna jalan di ruas jalan provinsi.	Jumlah perlengkapan jalan yang terpasang dibandingkan dengan Total Kebutuhan Perlengkapan jalan sesuai dengan Rencana Aksi Keselamatan (RAK) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2024-2028) x100%	Dinas Perhubungan
2	Meningkatnya Konektivitas Transportasi	Konektivitas antar Moda Transportasi	Konektivitas antar Moda Transportasi adalah integrasi antar moda, dimana setiap moda harus saling terintegrasi dengan efisien dan mampu menjangkau daerah sekitarnya.	IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yang dilayani pada provinsi x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada provinsi tersebut IK2 (angkutan sungai, danau dan penyeberangan) = (Jumlah lintasan penyeberangan yang beroperasi pada provinsi x bobot lintas) dibagi jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada provinsi	Dinas Perhubungan

	Persentase Simpul/Prasara na Terbangun/Ter pelihara	Persentase Simpul/Prasarana Terbangun/Terpel ihara adalah persentase jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang telah dibangun/dipel ihara	Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang dibangun atau direhab / Total Terminal Penumpang Tipe B di Sumatera Utara x 100%	Dinas Perhubungan
--	---	---	--	-------------------

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET			SUMBER DATA
				2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Keamanan, Keselamatan, Keterlibatan dan Kelancaran Lalu Lintas	1. V/C Rasio di Jalan Provinsi	Persen	58,16 %	63,51%	68,8%	Dinas Perhubungan
		2. Persentase Fasilitas Keselamatan Jalan	Persen	50,19 %	68,44%	86,26%	Dinas Perhubungan
2	Meningkatnya Konektivitas Transportasi	1. Konektivitas antar Moda Transportasi	Poin	0,569 Poin	0,578 Poin	0,587 Poin	Dinas Perhubungan
		2. Persentase Simpul/Prasarana Terbangun/Terpel ihara	Persen	38,46 %	46,15%	53,85%	Dinas Perhubungan